BAB IV

HASIL KKL DAN PEMBAHASAN

4.1 Tahap persiapan (*Preparatory Stage*) aparatur dalam penerapan SPIPISE pada Kantor Penanaman Modal di Kota Cimahi.

Dalam rangka mendukung operasionalisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 11, 12, 13,dan 14 Tahun 2010 sebagai norma, standar, prosedur dan kriteria dari pelaksanaan PTSP serta perubahannya, BKPM melalui Pusdiklatnya seharusnya menyelenggarakan Diklat SPIPISE. Dari hasil presentasi dan diskusi yang berkembang dalam diklat terkait penataan kelembagaan, PTSP agar siap menerapkan SPIPISE melalui langkah-langkah yang dapat ditempuh sebagai berikut :

1. Mendorong untuk meningkatkan kesiapan PTSP untuk dapat menerapkan SPIPISE.
2. Peningkatan kopetensi aparatur PTSP melalui diklat dan kursus yang terkait dengan pelayanan perijinan dan non perijinan termasuk aplikasi SPIPISE lewat Website BKPM tentang tata cara pendaftaran penanaman modal, ijin prinsip dan ijin usaha melalui tahapan di Front Office, Staf, Kepala dan Tata Usaha.

3. Mengembangkan penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan melalui PTSP yang berbasis teknologi informasi.

Pusat Pengolahan Data dan Informasi BKPM kota Cimahi juga melakukan kegiatan lain untuk SPIPISE. Kegiatan tersebut adalah Pelatihan Pemantapan SPIPISE Kabupaten/Kota. Maksud diadakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kemantapan bagi aparatur di daerah khususnya kota Cimahi dalam kegiatan pengoperasian SPIPISE. Dengan mengikuti pelatihan pemantapan ini, diharapkan para pengguna SPIPISE pada PTSP-PTSP di daerah akan semakin cakap dan terampil dalam penggunaan sistem pelayanan perijinan ini. Sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada investor di daerahnya masing-masing.

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan di bidang penanaman modal terutama dalam penerapan SPIPISE, BKPM di Kota Cimahi sangat penting untuk melakukan kegiatan berikut ini:

1. Memberikan sosialisasi dalam hal penerapan SPIPISE di Kota Cimahi dan asistensi kepada aparatur yang terkait dengan penyelenggaraan fungsi PTSP di bidang penanaman modal, termasuk anggota DPRD dan dunia usaha di seluruh provinsi dan kabupaten/kota.
2. Melakukan pelatihan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non-perizinan secara online melalui SPIPISE di bidang penanaman modal kepada para aparatur yang terkait dengan penyelenggara

fungsi PTSP di bidang penanaman modal seluruh provinsi dan kabupaten/kota.

3. Melakukan penilaian dan evaluasi penyelenggaraan fungsi PTSP di bidang penanaman modal di Kota Cimahi.

4.2 Tahap meniru (*Play Stage*) oleh aparatur yang bersangkutan di bidang penanaman modal dalam penerapan SPIPISE pada Kantor Penanaman Modal di Kota Cimahi

Dengan di tetapkan Batam sebagai daerah percontohan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE), kota Cimahi sebagai salah satu kota yang tiap tahunnya minat investasinya terus mengalami kenaikan tidak mau kalah bersaing dengan kota lain dalam penerapan SPIPISE. Untuk menarik minat para investor dari dalam negeri (PMDN) dan juga pemodal asing (PMA), BKPM kota Cimahi mulai mensosialisasikan tentang SPIPISE kepada aparatur daerahnya. Dengan adanya layanan secara online ini dapat menjawab permasalahan perizinan yang selama ini terkesan birokratis dan berbelit-belit.

Pelayanan Spipise memang bertujuan untuk memangkas birokrasi perizinan yang biasa berbelit, lambat dan tidak bisa diprediksi, menuju ke perizinan yang murah, lebih efisien dan bisa diprediksi. Pelayanan ini juga bebas pungutan liar sebab untuk melakukan pengurusan suatu perizinan dapat dilakukan dari rumah yang bersangkutan melalui perangkat teknologi yang ada. Sehingga yang bersangkutan tidak perlu lagi

bersentuhan langsung dengan petugas yang menangani perizinan itu. Untuk peningkatan investasi di kota Cimahi, aparat daerah yang berkaitan dengan bidang penanaman modal harus menyediakan fasilitas pelayanan yang lebih menguntungkan penggunanya, meningkatkan infrastruktur yang mendukung perkembangan ekonomi di kota Cimahi, juga dalam proses perizinan dan nonperizinan penanaman modal di kota Cimahi.

Dengan tahap pertama mensosialisasikan SPIPISE di kota Cimahi terutama kepada aparatur daerah, diharapkan mereka siap untuk mensosialisasikannya juga kepada masyarakat khususnya para investor. Aparatur daerah harus bekerja keras agar para investor berminat menggunakan SPIPISE untuk melakukan kegiatan penanaman modal di kota Cimahi. Adanya SPIPISE dalam bidang penanaman modal diharapkan dapat lebih cepat dan *realtime* (tepat waktu) dalam memberikan pelayanan informasi dan perizinan di bidang penanaman modal sehingga iklim investasipun menjadi lebih meningkat dan berkembang pesat.

4.3 Tahap siap bertindak (*Game Stage*) aparatur dalam penerapan SPIPISE pada Kantor Penanaman Modal di Kota Cimahi

Jika SPIPISE sudah di sosialisasikan kepada aparatur daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan bidang penanaman modal, serta persiapan-persiapan kelengkapan dalam penerapan SPIPISE sudah tersedia, maka aparatur daerah kota Cimahi harus sudah siap untuk mensosialisasikannya kepada para investor yang ingin melakukan

kegiatan penanaman modal di kota Cimahi. Aparat daerah diharapkan sudah memahami bagaimana penggunaan SPIPISE melalui pelatihan-pelatihan yang sudah diberikan oleh BKPM.

Untuk menarik perhatian para investor dalam menggunakan SPIPISE, aparat yang bersangkutan harus memiliki keterampilan dan kreatif dalam proses pelaksanaan sosialisasi SPIPISE tersebut, apakah tampilan-tampilan yang menarik dari website SPIPISE itu sendiri atau pun dari cara mempersentasikan penerapan SPIPISE kepada para investor. Menampilkan kemudahan-kemudahan dalam proses perizinan dan nonperizinan yang lebih cepat, simpel, murah, efisien, dan *predictable*diharapkan mempengaruhi minat para investor untuk menggunakan SPIPISE dalam kegiatan penanaman modal.

4.4 Tahap penerimaan norma kolektif (*Generalized Stage/Generalized other*) para investor dengan diterapkannya SPIPISE pada Kantor Penanaman Modal di Kota Cimahi

Melalui proses persiapan, tahap meniru dan siap bertindak, para investor diharapkan berminat menggunakan SPIPISE dalam proses perizinan dan nonperizinan kegiatan penanaman modal. Dalam tahap ini para investor sudah bisa menentukan pilihan-pilihan sistem apa yang akan digunakan dalam kegiatan penanaman modal, apakah memilih secara manual atau secara online dengan menggunakan SPIPISE. Sebagai contoh kasus dalam hal mengapa para investor diharapkan memilih melakukan kegiatan penanaman modal secara online yaitu,

terkadang informasi yang diberikan dari berbagai sumber dan ke-sahhannya bisa berbeda dari satu instansi ke yang lainnya. Dengan adanya sistem terpusat, diharapkan para investor yang mau menanam modalnya dapat mengetahui informasi mengenai jenis usaha, lokasi, luas areal, status (apakah PMDN atau PMA), dan biaya perizinan (transparan dan akuntabilitas) yang harus dikeluarkan untuk mengurus perizinan.